



## RELASI AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF AL MAWARDI RELEVANSINYA DI INDONESIA

Oleh

**Seva Maya Sari**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara  
Email : sevamayasari@uinsu.ac.id

**Toguan Rambe**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidipuan  
Email: toguanrambe4@gmail.com

### Abstrac

*Discourses on issues of religion and state have attracted the attention of many Muslim scholars and are always interesting to study. This is because in Islam it is not explicitly explained. One of the highlights of this problem is Al Mawardi. Al Mawardi's political theories are considered to be relevant and provide sub-sanctions to regulate obedience. Indonesia, which involved religion in its establishment, is certainly very interesting when viewed from the theory put forward by Al Mawardi regarding the relationship between religion and state. The purpose of this study is to see the relevance of Al Mawardi's theory regarding the relationship between religion and state in Indonesia. The method used in this research is descriptive analytical with a non-interactive qualitative approach, namely the main data source is the book Al Ahkam Sulthaniyyah by Al Mawardi by looking at the relationship between religion and the state of Indonesia. The results of this study indicate that the relationship between religion and state as stated by Al Mawardi has relevance to the situation in Indonesia, although it is not entirely the same as that stated by Al Mawardi, at least with the accommodative attitude of the Indonesian government towards religion. Of course this can show the goodwill of the state in relation to religion. This finding can certainly add to the wealth of Islam in the state, so as to create a hearmonization of good relations between religion and state.*

**Kata Kunci;** Agama, Al Mawardi, Indonesia, dan Negara

### A. Pendahuluan

Relasi agama dan negara selalau menjadi diskursus yang berkepenjangan, dan senantiasa mendapatkan tempat dibeberbagai kalangan untuk selalau mencarikan formula tang tepat dan menyahuti semua kebutuhan, tidak terkecuali dikalangan cendikiawan Muslim



selalau terpenggil dalam permasalahan ini, karenanya seolah topik ini tidak ada habisnya untuk didiskusikan.<sup>1</sup> Hal ini selain dikarenakan faktor sosial histori dan sosial kulturalnya, namun juga disebabkan factor teologis yaitu tidak terdapat dalam Islam penjelasan secara eksplisit terkait penjelasan hubungan agama dan negara, namun hanya penjelasan prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pijakan dalam bernegara. Dalam perkembangannya konsep negara selalau dihubungkan dan dikaitkan dengan beberapa istilah yang memiliki keterkaitan makna, antara lain *dawlah*, konsep *khilafah*, dan *hukumah*, akan tetapi setelah ditelusuri bahwa ketiga istilah tersebut entitasnya termasuk dalam katagori ayat-ayat zanniyah. Sehingga ini menyebabkan banyak timbul tafsiran-tafsiran terkait relasi agama dan negara.<sup>2</sup>

Salah satu cendikiawan muslim yang menyoroti permasalahan ini adalah Al Mawardi. Al Mawardi merupakan ulama ahli fiqh, khususnya fiqh siyasah yang teori-teori politiknya banyak dianggap relevan digunakan dalam mengatur kehidupan bertatanegara. Berkenaan dengan ketatanegaran, pada dasarnya Agama di Indonesia ditempatkan pada posisi yang strategis. Sekalipun Indonesia bukan sebagai negara berdasarkan agama (Teokrasi), namun juga bukan sebagai negara yang memisahkan diri dari agama (sekuler). Indonesia merupakan salah satu negara yang melibatkan agama dalam pendiriannya,<sup>3</sup> hal ini dibuktikan dengan adanya sila pertama pada Pancasila yang secara terang menyatakan bunyi Ketuhanan yang Maha Esa. tentu hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia tidak menampilkan keberadaan agama didalamnya.

Sejumlah penelitian sudah dilakukan terkait relasi agama dan negara, meskipun menurut penulis masih banyak yang bisa dikembangkan melalui topic ini, permasalahan yang selalu muncul diantaranya mengenai paradigma hubungan agama dan negara.<sup>4</sup> dan Paradigma relasi Agama dan negara dalam Islam.<sup>5</sup> serta ada juga yang meneliti tentang hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi.<sup>6</sup> Relasi agama dan negara (Perspektif Pemikiran Islam).<sup>7</sup> Selain itu kajian tentang pandangan Al Mawardi tentang konsep Negara Islam.<sup>8</sup>

Namun demikian, masih sangat sedikit penelitian yang memfokuskan kajian tentang relasi agama dan negara persepektif ulama tertentu yang dikaitkan dengan keadaan Indonesia. Terutama dalam perspektif Al Mawardi, dengan teori-teori politiknya tentang politik ketatanegaraan, tentu ini dapat dilihat dengan hal-hal apa saja yang relevan dengan keadaan Inonesia. Kajian ini tentu sangat menarik, sehingga dapat memberikan masukan kepada kita agar dapat memperbaiki kehidupan bernegara. Berdasarkan kesenjangan yang ada maka tujuan penelitian ini untuk melihat relasi agama dan dan negara perspektif Al Mawardi



relevansinya di Indonesia. Penyelesaian penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan analitis, melalui kajian kepustakaan, baik buku yang langsung dituliskan oleh al-Mawardi, maupun sumber-sumber lain yang relevan. Selanjutnya keseluruhan informasi yang diperoleh selama penelitian dan kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi bagi umat Islam menambah khazanah keislaman dalam bernegara. Sehingga agama dan negara saling berdampingan agar terciptanya harmonisasi dalam bernegara.

## **B. Relasi Agama Dan Negara Perspektif Al Mawardi**

### **a. Relasi Agama dan Negara**

Ada beberapa istilah yang menjadi kunci dalam penelitian ini. Istilah relasi yang diartikan sebagai sebuah hubungan ataupun pertalian.<sup>9</sup> Agama didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mengatur kepercayaan (keimanan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta aturan yang berkaitan dengan pergaulan antar manusia dengan manusia maupun dengan lingkungan dan alam sekitar.<sup>10</sup> Sedangkan pengertian dari negara dimaknai dengan suatu organisasi dengan kedudukan tertinggi terdapat pada kelompok masyarakat memiliki cita-cita yang sama yakni untuk bersatu, memiliki tujuan dan konsep yang terarah, berada pada satu kawasan dan secara terorganisir dalam kehidupan bersama memiliki sistem pemerintahan dan pemerintah yang berdaulat.<sup>11</sup>

Agama saat ini merupakan realitas yang berada disekeliling manusia yang tidak hanya diyakini, namun agama juga berkaitan dengan ritual keagamaan dan nilai-nilai yang harus dikongkretkan dalam kenyataan kehidupan sosial. Kritik yang dimaksud disini yakni nilai-nilai daripada agama itu harus juga terinternalisasi pada aspek ketatanegaraan dan pada akhirnya akan tertuang tuntutan atau aturan nilai-nilai agama yang diimplementasikan dalam aturan hidup berbangsa. Masing-masing penganut agama menuntut ajaran dan nilai-nilai dalam agamanya juga ditegakan dalam kehidupan sosial dan bernegara. Hal ini sejalan dengan definisi negara yang telah dikemukakan diatas bahwa dikatakan bernegara jika memiliki tujuan bersama, yakni tujuan yang sama menuju kehidupan yang harmonis berdampingan dan bersatu. Erat kaitannya dengan relasi agama dan negara dalam kehidupan bernegara. Munculnya harapan dan tuntutan untuk mengkongkretkan bahkan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung pada agama dalam hubungannya dengan keberadaan negara, perbincangan tersebut selalau tarik-menarik, ataupun ia menjadi diskursus



yang berkepanjangan, para ahli selalu merumuskan formula yang tepat mengenai harmonisasi antara agama dengan Negara. Meskipun demikian, untuk memudahkan dalam memahami keduanya bahwa terdapat beberapa paradigma yang dapat digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis relasi atau hubungan agama pada negara., diantaranya adalah;

### 1. Paradigma Integralistik

Paradigma ini berpaham bahwa negara berdasarkan agama (teokrasi). Hal ini disebabkan karena menurut paradigma ini hubungan antara agama dan negara menyatu (integrated). Negara bukan hanya dianggap sebagai lembaga politik maupun legitimasi kekuasaan saha, namun lebih jauh bahwa negara juga dijadikan sebagai lembaga keagamaan. Peran kepala negara menurut paradigma ini, sebagai pemegang kekuasaan politik dan agama. Pemerintah dijalankan berdasarkan kedaulatan Ilahi.<sup>12</sup> Dalam paham teokrasi, bahwa hubungan agama dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, dikarenakan negara dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, maka segala tata berkehidupan sosial dan bernegara harus berdasarkan perintah Tuhan, dengan kata lain bahwa negara dilaksanakan berdasarkan kedaulatan Tuhan.<sup>13</sup>

### 2. Paradigma Simbiotik

Paradigma ini secara umum, diartikan sebagai hubungan antara dua hal yang saling saling ketergantungan dan menguntungkan. Dalam konteks ini relasi agama dan negara dipahami sebagai dua hal yang saling membutuhkan dan ketergantungan.<sup>14</sup> Agama membutuhkan negara, karena negara merupakan alat untuk mengembangkan dan menerapkan hukum-hukum agama, sedangkan negara butuh agama untuk berkembang dan maju untuk peningkatan etika maupun estetika maupun moralitas dalam peningkatan pengamalan agama dan keberagamaan.<sup>15</sup> Sifat paradigma simbiotik ini, membuat dan memberikan paham bahwa hukum yang terkandung dalam agama itu memberikan peluang untuk memberikan sumbangsih maupun menjadi hukum yang diberlakukan dalam satu negara. Bahkan dalam persoalan tertentu agama dapat menjadi hukum negara.<sup>16</sup> Dengan demikian dalam paradigma sifat yang begitu inklusif serta sekaligus skomodatif, karna mengisyaratkan bahwa seluruh aturan-aturan bernegara yang diterapkan dalam sebuah negara tidak hanya berasal dari kontrak sosial saja, namun dapat juga diwarnai dan berasal dari hukum-hukum agama.



### 3. Paradigma Sekularistik

Paradigma ini tidak sepaham dengan kedua paradigma integralistik maupun paradigma simbiotik. Sebagai bentuk ketidak sepahaman ini, paradigma sekularistik memisahkan (disparitas) antara agama dan negara dan pemisahan negara atas agama.<sup>17</sup> Paradigma ini menekankan bahwa antara agama dan negara sesuatu yang dikotomis tidak memiliki keterkaitan dan tidak dapat dihungkan, keduanya memiliki entitas yang berbeda oleh karenanya tidak dapat dipertemukan.. Sehingga keberadaannya pun harus dipisahkan dan tidak dapat disatukan serta tidak dapat melakukan intervensi satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa nantinya hukum negara yang berlaku yang diterapkan dalam kehidupan sosial dan bernegara merupakan bersumber dari kontrak sosial dan tidak ada intervensi dari hukum agama.<sup>18</sup> Pada akhirnya paradigma ini memunculkan pemahaman negara sekuler. Dalam negara sekuler, tidak ada hubungan ataupun saling intervensi antara negara dan agama. Negara meliputi kaidah-kaidah yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia, dengan kata lainnya berkaitan dengan urusan dunia. Sedangkan agama merupakan urusan manusia dengan Tuhannya. Sehingga hal ini berbeda dan tentunya tidak dapat disatukan.<sup>19</sup>

Pemahaman negara sekuler menganggap bahwa sistem dan norma hukum positif (Negara) dipisahkan dengan norma-norma agama. Walaupun keberadaan hukum tersebut bertentangan dengan masing-masing norma agama yang ada. Namun negara sekuler pada dasarnya memberikan kebebasan kepada masyarakat dan warganya untuk menentukan dan meyakini suatu agama dan melaksanakan peribadatan sesuai agama yang diyakini dan negara tidak intervensi dalam urusan agama.<sup>20</sup> Secara umum ketiga paradigma ini dijadikan rujukan dalam melihat dan menganalisis keberadaan hubungan agama dan negara. sehingga pada akhirnya dapat memperoleh kesimpulan bahwa apakah negara tersebut negara teokrasi, negara simbiotik, atau negara sekuler.

#### **b. Biografi Singkat Al Mawardi**

Al Mawardi memiliki nama lengkap Abu al hasan Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi al Bashri. Lahir di Bashrah pada tahun 364 H. Beliau dikenal sebagai tokoh terkemuka mazhab syafii. Selain itu beliau merupakan pejabat tinggi pada masa kedaulatan pemerintahan dinasti Abbasiyah, dan hidup pada masa kemunduran dinasti tersebut.<sup>21</sup>

Al Mawardi adalah seorang ulama fiqh khususnya fiqh siyasah, dan merupakan tokoh ulama sunni yang pemikirannya sangat berpengaruh dan memberikan sumbangsi besar dalam dunia perpolitikan Islam. Dalam kitabnya yang termasyhur *al ahkam as Sulthaniyah*, beliau



banyak memberikan penjelasan teori-teori terkait politik ketatanegaraan yang hingga saat ini masih emmeberikan subnagsi dan relevan serta dipakai oleh sebagian umat Islam untuk mengatur berbagai permasalahan yang berkaitan dengan masalah politik dan ketatanegaraan.<sup>22</sup>

Di masa al-mawardi keadaan konstalasi politik bergejolak tinggi, bahkan pada kondisi yang tidak stabil, tatanan sturuktur masyarakat yang semakin labil, karena faktor sosial politik bahkan kondisi ekonomi dikalangan masyarakat, sering disampaikan bahwa kondisi yang dihadapinya itu hamper sama dengan kenyataan yang dialami al-Farabi. Meski dalam kondisi yang hamper sama, namun kedua tokoh ini dalam menjawab kondisi sosial politik tersebut dengan menggunakan cara yang tidak sama. Al-farabi dengan ciri khasnya yang filosofis, membuat konsep bahkan meresolusi fakta sosial yang terjadi dengan keilmuan yang sempurna, meski dalam proses implementasinya secara kultural tidak terwujud, berbagai penolakan masih terjadi dikalangan masyarakat, adapun kekhasan al-Mawardi lebih kepada merumuskan formulasi yang tepat sekaligus baru, gerakan politis dan ideologis dengan merespon berbagai fakta yang terjadi namun dengan tetap mempertahankan status quo, dengan menyatakan bahwa seorang khalifah itu dari keturunan bangsa Arab, suku Quraisy, halam yang juga diterapkan dalam pembentukan khalifah. Dengan begitu lebih adaptif dan dapat menurunkan gejolak politik.

Seorang intelektual yang terkenal, al-Mawardi cukup produktif berbagai karya yang refresentatif tau bukannya menjadi rujukan utama dalam suatu disiplin. Kayra al-Mawardi dikenal sangat beragama dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari bahasa sastra, ilmu tafsir, ilmu fiqh dan ketatnegaraan. Missal bukunya yang berjudul *Adab al-Duniya wa al-Din* (Tata Krama Kehidupan Duniawi dan Agamawi), referensi yang begitu terkenal di Indonesia. Karya dalam bidang politik ketatanegaraan juga dituliskannya buku *al-Ahkamu alSulthaniyah, Siyasatu al-Wazarati wa Siya satu al-Maliki al-Nadzari wa Ta'jilu al-Dzafari fi Akhlaqi al-Maliki wa Siyasati al-Maliki, Siyasatu al-Maliki, Nashihatu al-Muluk*. Seluruhnya berbica tentang Negara dan kepemimpinan, persyaratan dan cata mengangkat seorang pemimpin, tugas seorang pemimpin, dan lain sebagainya.

Berbagai karya yang diuliskan oleh al-Mawardi, kitab *Al-ahkam as Sulthaniyah* merupakan satu dari karyanya yang sangat terkenal dan sering disebut juga sebagai karya monumental beliau yang merupakan penjabaran paling jelas dari politik Islam khususnya dari kalangan sunni. Dan dalam perjalanan sejarah Islam, kitab ini merupakan risalah dan karya pertama yang ditulis terkait bidang ilmu politik ketatanegaraan dan administrasi negara



secara terperinci.<sup>23</sup>Tulisan ini juga lebih banyak mengutip pemikirannya sesuai yang terdapat dalam kitab *Al-ahkam as Sulthaniyah*.

### c. Relasi Agama dan Negara Perspektif Al Mawardi

Pada baris pertama dalam kitab *Al ahkam as Sulthaniyah*, al Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrument untuk meneruskan misi kenabian dalam rangka guna memelihara agama dan mengatur dunia.<sup>24</sup> Sebagaimana pernyataan plato, Aristoteles, dan ibn Abi Rabi', Al Mawardi juga berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk sosial dengan segala dimensinya, namun al mawardi memasukan unsur agama dalam teorinya tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa dengan adanya bantuan pihak lain. Dan dengan adanya perbedaan individual mendorong manusia untuk saling membutuhkan dan saling membantu dan bekerjasama. Dengan kata lain negara lahir sebab keinginan bersama umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama. Al Mawardi menambahkan bahwa peran agama didalam bernegara sebagai control, memberikan nilai bahkan menjadi pedoman dalam mengatur mejalankan kehidupan bernegara, berdasarkan nilai-nilai dan etika yang terdapat dalam agama.<sup>25</sup>

Al amawardi juga menegaskan bahwa pendirian negara berdasarkan pada ijma' ulama, adalah fardhu kifayah. Pendapatnya ini didasarkan pada kenyataan sejarah al khulafa' al rasyidin dan khalifah-khalifah steelah mereka. Dan ini juga sejalan dengan kaidah “ ma la yatimmu al wajib illa bihi, fahuwa wajib” (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui alat atau sarana, maka alat atau saranya itu juga hukumnya wajib). Artinya bahwa menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat dan sarana kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka mendirikan negara hukumnya wajib. Dalam konsepsi dan teori al mawardi terkait negara dan agama bahwa keduanya memiliki posisi yang sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik.<sup>26</sup> Dalam pandangan al Mawardi agar negara dapat ditegakkan, harus memnuhi 6 unsur, diantaranya adalah ;

1. Menjadikan Agama yang dianut dan dihayati sebagai suatu keyakinan kekuatan moral. Agama dapat dijadikan sebagai penegndali keinginan dan hawa nafsu manusia. Oleh karena agama sebagai pengawas (control) yang mlekat pada diri dan hati nurani manusia, sehingga agama out dijadikan sendi yang paling penting dan pokok bagi kesejahteraan dan kestabilan negara.



2. Penguasa yang berwibawa, kharismatik, dan dapat dijadikan teladan. Dengan demikian penguasa tersebut mampu mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, agar dapat membangun negara menuju cita –cita yang luhur, agar agama yang dihayatipun dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bernegara, dan agar dapat melindungi rakyat, kekayaan serta kehormatan mereka.
3. Keadilan yang merata dan menyeluruh, artinya bahwa dengan keadilan yang menyeluruh ini akan dapat tercipta keakraban tali yang erat antara warga negara, akan timbul rasa hormat dan ketaan kepada pemimpin. Keadilan juga dapat menciptakan persatuan, membangun kesetiaan dan kecintaan terhadap negara, memakmurkan negeri yang akhirnya mengamankan kedudukan penguasa.
4. Keamanan yang merata.<sup>27</sup> Keamamann hidup merupakan prasyarat bagi seluruh rakyat dalam menjalani hidup dengan aman dan tenang, bahkan dengan kondisi itu pula warga Negara dapat menunaikan hak serta kewajibannya sebagai bagian dari Negara. Terwujudnya keamanan ini tentu dapat dari keadilan yang sudah terrealisasi dalam suatu bangsa, keadilan tentu yang mencakup disemua aspek kehidupan masyarakat.
5. Kesuburan tanah yang memadai dan berkesinambungan. Upaya untuk menjaga kelestarian tanah dan alam lingkungan, tentu sangat menentukan pula keberlanjutan hidup masyarakat, dari tanah itu kebutuhan rakyat akan terpenuhi, baik makanan maupun finansial. Dengan begitu hadirnya Negara untuk memastikan kesuburan tanah dapat terjadi dan dilestarikan.
6. Harapan yang optimis. Generasi yang sekarang memiliki kaitan dengan generasi yang akan datang. setiap generasi saling melengkapi, generasi pada masa lampau akan menjadi panutan untuk generasi pada masa kini. Dengan demikian, estafet antara generasi memang harus dipersiapkna, dengan upaya itu akan tercipta semangat optimisme antar generasi sehingga mampu memberikan pertumbuhan dan perkembangan. Tentu sebaliknya jika generasi yang pesimis dan tidak memiliki persiapan akan tergilas oleh waktu dan tidak siap menghadapi perkembangan zaman.<sup>28</sup>

Dapat dikatakan bahwa melalui enam unsur ini negara diharapkan mampu menjadi negara yang benar-benar mengusahakan semua sistem yang dikemukakan oleh al mawardi, untuk agar dapat mengamalkan ajaran agama, menjaga persatuan dan kesatuan, dengan saling membantu kepada sesama, selalu membangun fasilitas umum, berbagai prasarana, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan sebagainya, sehingga semua elemen masyarakat,





tidak membedakan agama maupun suku seorang merasakan keadilan yang merata, dan sebuah negara sebagai bangunan organisasi yang besar akan menjadi kokoh dan tangguh.

Al mawardi menempatkan unsur pertama adalah agama, dengan kata lain dalam pendirian negara, agama terlibat didalamnya yang memiliki peran sebagai kontrol dan pedoman dalam mengatur menjalankan kehidupan bernegara, berdasarkan nilai-nilai dan etika yang terdapat dalam agama sehingga agama menjadi sendi utama bagi kesejahteraan dan kestabilan bernegara.

Dari tiga paradigma dalam memahami relasi agama dan negara, maka al mawardi diindikasikan dalam menyikapi hubungan antara agama dan negara cenderung kepada paradigma simbiotik. Pemikirannya mengenai hal ini dengan mengatakan bahwa antara agama dan negara merupakan dua entitas yang harus diharmoniskan, keduanya memiliki nilai-nilai yang dapat dipertemukan, karenanya bukan dipertentangkan akan tetapi saling melengkapi dan membutuhkan. Antara agama dan negara tentu dapat dikompromikan, menurut Al mawardi bahwa agama butuh negara untuk menerapkan dan mewujudkan hukum-hukum agama di kehidupan masyarakat. Sedangkan negara menjadikan keberadaan agama yang memiliki nilai-nilai yang luhur dapat dijadikan sebagai justifikasi dalam merumuskan aturan kebaikan bahkan kepatutan politik bernegara.<sup>29</sup>

### **C. Relevansi Relasi Agama dan Negara Perspektif Al Mawardi di Indonesia**

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, memberikan pesan bahwa negara ini didirikan juga melibatkan agama didalamnya. Sila pertama Pancasila “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sila ini dimaknai bahwa Indonesia mengenal dan memiliki loyalitas dan penghargaan terhadap keberadaan penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiran sila pertama ini menyatakan pemberian kebebasan warga negaranya untuk taat dan beribadah menjalankan ajaran-ajaran sesuai agama yang diyakini masing-masing.

Tanpa adanya sila pertama ini, Indonesia mungkin menjadi negara yang berantakan dan kacau. Hal ini karena agama juga merupakan sebagai salah satu faktor yang mendorong agar seseorang berbuat yang positif dan menjauhi perbuatan yang buruk. Dalam agama, terdapat nilai-nilai, norma-norma dan etika yang dapat dijadikan pedoman, anjuran, perintah dan larangan untuk berbuat sesuatu yang membuat manusia berbuat baik, tulus dan kasih sayang terhadap sesama maupun lingkungannya. Agama berfungsi sebagai pengawas atau kontrol dari perilaku manusia.<sup>30</sup>



Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga kini dapat dikatakan mengalami dua fase (masa) terkait tentang relasi agama dan negara, *pertama* fase relasi agama dan negara bersifat antagonistic. Relasi antagonistic ini ditandai bersifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan dan ketidak harmonisan antara negara dan Islam sebagai sebuah agama. Misalnya pada masa era kemerdekaan samapai pada masa revolusi politik. Islam pernah dianggap sebagai sebuah gangguan dan pesaing dalam kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan dalam bernegara. Sehingga anggapan tersebut mambawa dampak keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap ideologi politik Islam. Hal ini disebabkan pada tahun 1945 dan decade 1950 an, terdapat dua kubu ideologi yang memperebutkan negara Indonesia, yaitu gerakan Islam dan gerakan nasionalis.<sup>31</sup>

Akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan negara di Indonesia tidak terlepas dari konteks kecenderungan pemahaman yang berbeda terhadap agama. Awal tumbuhnya hubungan antagonistik ini dapat dilihat dan ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan, saat elit politik nasional terlibat dalam ketegangan dan perdebatan terkait kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka. Usaha untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara terus bergulir hingga masa kemerdekaan dan pasca revolusi. Meskipun begitu upaya-upaya dalam rangka mencari jalan keluar untuk ketegangan ini pada awal 1970 an, cenderung legalistik, formalistik dan simbolik masih berkembang dan melekat pada sebagian aktivis Islam pada dua dasawarsa pertama pemerintahan orde baru (kurang lebih pada 1967-1987).<sup>32</sup>

Hubungan agama dan negara pada fase ini dikenal dengan antagonistik, keberadaan Islam benar-benar dicurigai oleh negara, yang dianggap sebagai pesaing yang memiliki kekuatan potensial dalam menandingi eksistensi Negara. Disisi lain, pada masa itu umat Islam sendiri memiliki semangat yang tinggi untuk mewujudkan Islam sebagai sumber Ideologi negara dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga hal ini semakin memicu sikap antoginis negara terhadap agama.

*Fase kedua*, hubungan agama dan negara bersifat akomodatif, artinya bahwa hubungan agama dan negara satu sama lain saling berdampingan dan saling mengisi bahkan cenderung memiliki kesamaan untuk berusaha mengurangi konflik. Pemerintah menyadari bahwa umat Islam memiliki kekuatan politik yang potensial sehingga negara semestinya mengakomodasi Islam dalam berkehidupan bernegara. Apabila Islam ditempatkan diposisi outside negra, tentu konflik akan sangat sulit dihindari yang pada khirnya akan mempengaruhi



NKRI. Sehingga negara memberikan ruang kepada agama untuk dapat saling mengisi dalam melaksanakan kehidupan bernegara, sejak pertengahan tahun 1980 an hingga kini, ada indikasi bahwa hubungan agama dan negara mulai mencair, dan saling mengisi satu sama lain, menjadi lebih akomodatif dan integratif.<sup>33</sup>

Hal ini ditandai dengan pemberian ruang terhadap wacana politik Islam serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap pro dan positif oleh sebagian besar umat Islam. Kebijakan-kebijakan itu berspektrum luas, ada yang bersifat diantaranya;<sup>34</sup>

1. Struktural, yaitu ditandai dengan semakin terbukannya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk masuk dan terintegrasi kedalam Negara. Sehingga dapat menjadi penyalur dan perwujudan dari aspirasi-aspirasi umat Islam.
2. Legislatif, misalnya disahkannya sejumlah kebijakan dan undang-undang yang dinilai akomodatif dan positif bagi kepentingan Islam.
3. Infrastruktur, yaitu ditandai dengan semakin tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan peribadatan dan tugas-tugas keagamaan.
4. Kultural, misalnya terkait dengan akomodasi negara terhadap Islam yaitu menggunakan idiom-idiom perbendaharaan Bahasa pranata ideologis maupun politik negara.<sup>35</sup>

Melihat dan menelusuri sejarah di era orde baru, hubungan politik Islam dengan Soeharto mengalami dinamika yang pasang surut dari waktu ke waktu. Namun demikian, harus diakui bahwasannya Soeharto dan kebijakannya sangat berpengaruh terhadap penentuan corak hubungan negara dan Islam di Indonesia.

Beberapa alasan negara melakukan sikap akomodatif dengan Islam sebagai agama; pertama, karena Islam memiliki kekuatan yang potensial dan tidak bias diabaikan keberadaannya, jika hal ini diabaikan maka dapat menimbulkan masalah politik yang rumit. Kedua, di kalangan pemerintahan sendiripun terdapat figur yang tidak terlalu anti terhadap Islam bahkan ada yang memiliki basic keagamaan yang kuat. Ketiga, adanya perubahan persepsi, sikap dan orientasi politik dikalangan umat Islam itu sendiri. Selama dua puluh lima terakhir, umat Islam mengalami proses mobilisasi sosial ekonomi politik, hal ini berarti adanya transformasi pemikiran dan sikap politik generasi umat Islam.

Relasi agama dan negara di Indonesia diawali dengan hubungan antagonistic yang pada lambat laun menjadi hubungan yang akomodatif. Dengan adanya sikap akomodatif ini muncul ketika umat Islam Indonesia pada masa itu dinilai telah semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam hal terkait ideology Pancasila. Sesungguhnya ini sintesa



yang memungkinkan antara Islam dan negara dapat diciptakan Yang merupakan artikulasi pemikiran dan praktik politik Islam.

Kini Indonesia dengan memiliki wakil presiden K.H Ma'ruf Amin dari ulama sebagai orang nomor dua di negara ini. Tentu ini, membawa angin segar dan memberi ruang lebih bagi masyarakat Islam. Diharapkan dengan pemerintah menggandeng ulama (pemuka agama) dapat menyuarakan dan melaksanakan aspirasi umat Islam. Dapat dilihat bahwa pemerintah melihat ulama memiliki basis masa yang kuat yang memiliki kekuatan yang potensial. Sehingga harus dirangkul dan dilibatkan agar tidak ada gap atau kesenjangan antara agama dan politik dapat diminimalisir. Dan senantiasa menjadikan agama sebagai pengendali dalam bernegara dan berbangsa. Tentu hal ini menandakan bahwa pemerintah (negara) hingga kini masih bersifat akomodatif terhadap Islam.

Teori yang dikemukakan al Mawardi tentang relasi agama dan negara diindikasikan relevan dengan keadaan Indonesia, yang bersifat akomodatif. Bahwa agama dan negara memiliki relasi simbiotik, dua hal yang berbeda namun saling mengisi, membutuhkan dan melengkapi bahkan berketergantungan. Dilihat dari perjalanan hubungan agama dan negara yang dialami negara Indonesia. Masa akomodatif sebagai hubungan simbiotik pemerintah dengan agama, yang ditandai dengan semakin terbukannya ruang dan kesempatan bagi aktivis-aktivis Islam untuk mewarnai dan terintegrasi ke dalam negara, disahkannya undang-undang yang pro kepentingan umat Islam, tersedianya infrastruktur untuk mendukung menjalankan perintah agama, serta mengembangkan budaya menggunakan idiom-idiom keagamaan untuk mengontrol kehidupan bernegara.

Meskipun jika secara keseluruhan negara Indonesia masih belum secara menyeluruh seperti konsep-konsep ketatanegaraan al Mawardi dalam bernegara, namun banyak hal, khususnya dalam konteks demokrasi dan politik modern, sulit rasanya menerapkan konsep pemikiran al Mawardi. Namun setidaknya Indonesia bukan merupakan negara yang menampikan keberadaan agama didalamnya. Tetap melibatkan agama dan memberikan ruang kepada agama untuk memberikan subangnya dalam kehidupan bernegara.

Dengan demikian diskursus relasi agama dan negara memang ada dalam dialektika Islam. Hal ini kemudian dapat dijadikan justifikasi kebenaran untuk menentukan mana yang benar dan salah. Tentu ini dapat dijadikan sebagai solusi alternatif yang dapat diberikan kepada masyarakat agar mendapat kesejahteraan dalam bernegara, dan terciptanya harmonisasi dalam bernegara, dimana hal inilah yang dianjurkan dalam kehidupan agama,



khususnya Islam. Inilah salah satu pemikiran al mawardi yang relevan hingga kini dengan mengusung pemahaman simbiotik dalam relasi agama dan Negara.

#### D. Penutup

Menilai relasi agama dan negara, al mawardi seorang ulama sunni, ahli politik Islam yang memberkan pemikiran bahwa hubungan agama dan negara adalah bersifat simbiotik. Melibatkan agama dalam kehidupan bernegara dan menjadikan negara sebagai alat untuk melaksakan hukum agama. Dan menjadikan agama sebagai pengontrol perilaku manusia dalam kehidupan bernegara. Sehingga hubungan ini saling membutuhkan dan melengkapi.

Relevansi pemikiran al mawardi terkait relasi agama dan negara di Indonesia, terlihat dalam upaya membuat peranan antara agama dengan negara pada posisi seimbang, saling mengisi dan melengkapi. Ini sama halnya dengan keadaan Indonesia, sikap pemerintah (negara) setelah masa antagonistic hingga kini, lebih akomodatif hubungan agama dan negara cenderung bersifat simbiotik saling membutuhkan dan bergantung dan menguntungkan. Islam tetap membutuhkan negara sebagai sarana untuk dapat melaksanakan hukum-hukum agama sedangkan negara juga butuh legitimasi agama untuk dapat membuat seperangkat aturan demi mencapai kemaslahatan masyarakat. Pada dimensi yang sama, relevansinya terletak pada gagasan yang mencoba mengkompromikan keberadaan agama dan Negara. Tetap mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan keegoisan semata. Mengutamakan harmonisasi sosial dan kestabilan politik bernegara. Menjadi pilihan yang tepat jika system yang inklusif dan akomodatif yang diperaktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara." Dengan demikian, sikap dan pandangannya ini masih relevan untuk di implementasikan dalam kondisi saat ini, bahkan dimasa mendatang.

---

#### End Note :

<sup>1</sup>Moh. Dahlan, Hubungan Agama dan Negara di Indonesia, *ANALISIS : Jurnal Studi Keislaman*, Volume 14 Nomor 1 (Juni 2014), hlm. 2

<sup>2</sup>Rijal Mummaziq, Relasi Agama dan negara Persepektif KH.Wahid Hasyim, *AL DAULAH*, Volume 5 Nomor 2 (Oktober 2015), hlm. 334

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 335

<sup>4</sup>Zulkifli, Paradigma Hubungan Agama dan Negara, *JURIS* Volume 13, Nomor 2 (Desember 2014), 175

<sup>5</sup>Ridwan, Paradigma Relasi Agama dan Negara dalam Islam, *Volksgeist* Volume 1, Nomor 2 (Desember 2018)

<sup>6</sup>Masyukuri Abdilah, Hubungan Agama dan Negara dalam konteks Moderinsasi Politik di Era Reformasi, *AHKAM*, Volume XIII, Nomor 2 (Juli 2013), hlm.247

<sup>7</sup>Edi Gunawan, Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam), *AL HIKMAH*, Volume 13, Nomor 2 (2014), hlm. 32



- <sup>8</sup> Rasdha Diana, Al Mawardi dan Konsep kenegaraan dalam Islam, *TSAQAFAH* Volume 13, Nomor 1 (Mei 2017), hlm. 157
- <sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta : Bali Pustaka, 1994), hlm. 830
- <sup>10</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Vol.I (Jakarta : UI Press), hlm.10
- <sup>11</sup> Anshari Tayyib, *HAM dan Pluralisme Beragama* (Surabaya: Pusat Kajian Strategis,1997). hlm.17
- <sup>12</sup> Marzuki Wahid dan Rumaiddi, *Fiqih Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:LKis,2001), hlm. 24
- <sup>13</sup> Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam)*, *Al Hikmah*, Volume, XV Nomor 2 (2014),hlm, 195
- <sup>14</sup> *Ibid*,hlm.196
- <sup>15</sup> *Ibid*,
- <sup>16</sup> *Ibid*,hlm.197
- <sup>17</sup> Zulkifli, *Paradigma Hubungan Agama dan Negara*, hlm. 179
- <sup>18</sup> *Ibid*, hlm.180
- <sup>19</sup> Muhammad Anang Firdaus, *Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya*, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Volume 13 Nomor 3 (Desember 2014), hlm. 167-168
- <sup>20</sup> *Ibid*
- <sup>21</sup> Muhammad Amin, *Pemikiran Politik Al Mawardi*, *Jurnal Politik Profetik* Volume 4 Nomor 2 (2016),hlm.121
- <sup>22</sup> Syafruddin Syam, *Pemikiran Politik Islam Imam Al Mawardi dan relevandinya di Indonesia*, *AL HADI*, Volume 2 Nomor 2 (2017), hlm.485
- <sup>23</sup> *Ibid*,
- <sup>24</sup> Zulkifli, *Paradigma Hubungan Agama dan Negara*,hlm. 177
- <sup>25</sup> Al Mawardi, *Al Ahkam al Sulthaniyah wa al wilayah ad Diniyah*, (Kairo: tp,1973), hlm.5-7
- <sup>26</sup> *Ibid*.
- <sup>27</sup> Hendra Gunawan, *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*, *Jurnal Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsiidmpuan* Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018, hlm. 55-78.
- <sup>28</sup> Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din, dalam Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1999), edisi.I,cet ke-4, hlm. 227
- <sup>29</sup> Rasdha Diana, *Al Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*, hlm.165-167
- <sup>30</sup> *Ibid*, hlm.166
- <sup>31</sup> Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara*, hlm.197-198
- <sup>32</sup> *Ibid*,
- <sup>33</sup> *Ibid*.hlm. 198
- <sup>34</sup> *Ibid*.hlm. 198-199
- <sup>35</sup> Al-Mawardi.*Adab al-Dunya wa al-Din, dalam Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), edisi.I,cet ke-4, hlm. 227

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin,Muhammad. *Pemikiran Politik Al Mawardi, Jurnal Politik Profetik*, Volume 4 Nomor 2, 2016.
- Diana, Rasdha,. *Al Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*, *TSAQAFAH* Volume 13, Nomor 1, 2017.
- Gunawan, Edi. *Relasi Agama dan Negara ;Perspektif Pemikiran Islam*, *Al Hikmah* Volume XV Nomor 2, 2014.
- Gunawan, Hendra,. *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*, *Jurnal Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsiidmpuan* Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018.



---

Mummaziq, Rijal. *Relasi Agama dan Negara Perspektif KH.Wahid Hasyim, Al Daulah*, Volume 5 Nomor 2,2015.

Ridwan, *Paradigma Relasi Agama dan Negara Islam, Volksgeist* Volume 1,Nomor 2, 2018

Syam, Syafruddin. *Pemikiran Politik Islam Imam Al Mawardi dan Relevansinya di Indonesia*. Al Hadi. Volume 2 Nomor 2,2017.

Tayyib, Anshari. *HAM dan Pluralisme Beragama*. Surabaya: Pusat Kajian Strategis, 1997.

Zulkifli, *Paradigma Hubungan Agama dan Negara*, Juris Volume 13, Nomor 2, 2014.

Al-Mawardi.*Adab al-Dunya wa al-Din*, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Edisi.I, cet ke-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Al Mawardi. *Al Ahkam al Sulthaniyah wa al wilayah ad Diniyah*. Kairo: tp,1973.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Vol.I.Jakarta: UI Press, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.